

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia remaja, pada umumnya dapat menimbulkan masalah baik secara fisiologis, psikologis maupun sosial ekonomi (Romauli dan Vindari, 2012). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2014), menyatakan bahwa usia siap menikah untuk laki-laki pada usia 25 tahun sedangkan perempuan pada usia 20 tahun.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) memiliki Program Generasi Berencana (GenRe) yang dilaksanakan dengan pendekatan dari dua sisi yaitu pendekatan kepada remaja itu sendiri dan pendekatan kepada keluarga yang memiliki remaja. Pendekatan kepada remaja dilakukan melalui pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), sedangkan pendekatan kepada keluarga melalui pengembangan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR). Melalui kelompok bina keluarga remaja setiap keluarga yang memiliki remaja dapat saling bertukar informasi dan bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan remaja, meliputi kebijakan program generasi berencana salah satunya pendewasaan usia perkawinan (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2013).

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) diluncurkan oleh program generasi berencana yang diselenggarakan oleh BKKBN bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran pada remaja bahwa dalam merencanakan keluarga, remaja dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan

berkeluarga, emosional, mental, kesiapan fisik, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran (BKKBN, 2008).

Data *World Health Organization* tahun 2014 menunjukkan bahwa 16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang berusia 15-19 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran di dunia yang mayoritas (95%) terjadi di negara berkembang. Sebuah penelitian di Amerika Latin dan Karibia menunjukkan bahwa 29% wanita menikah saat berusia 18 tahun. Prevalensi tertinggi kasus pernikahan usia dini di dunia terdapat di Nigeria (79%), Kongo (74%), Afganistan (54%), dan Bangladesh (51%). Menurut Kemenkes RI tahun 2015, Indonesia menempati peringkat 37 di dunia dalam hal pernikahan usia muda serta tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa di Indonesia data pernikahan dini sudah cukup tinggi yaitu 4,8% pada usia 10-14 tahun dan 41,9% pada usia 15-19 tahun.

Pernikahan usia dini sering diawali dengan terjadinya kehamilan. Berdasarkan Data *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) di Bali ditemukan bahwa kehamilan remaja pada usia dini cukup tinggi. Remaja yang hamil usia < 20 tahun ditemukan sebanyak 653 jiwa, sedangkan persalinan remaja pada usia < 20 tahun sebanyak 412 jiwa. Daerah Kabupaten Tabanan berada pada peringkat empat di Provinsi Bali dalam hal remaja yang hamil usia < 20 tahun, sebanyak 71 jiwa dan remaja yang bersalin usia < 20 tahun sebanyak 45 jiwa (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2017). Data perkawinan di Kabupaten Tabanan pada usia < 21 tahun terdapat 1854 jiwa. Jumlah laki-laki yang menikah usia < 21 tahun 447 jiwa dan perempuan 1407 jiwa. Data pernikahan usia < 21 tahun lebih banyak ditemukan pada perempuan, hal tersebut dikarenakan perempuan menikah dengan pasangannya yang berusia > 21 tahun (Dinas Penduduk

dan Catatan Sipil, 2017). Hasil dari studi pendahuluan bahwa data kehamilan dan persalinan yang cukup tinggi pada remaja yang berusia < 20 tahun tentunya akan beresiko tinggi pada kesehatan ibu dan bayi.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah pernikahan usia dini melalui wajib belajar selama 12 tahun, mensosialisasikan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi (PP No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi). Pernikahan yang dilakukan dalam usia muda dapat beresiko terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan diri perempuan dan anak-anaknya (Anwar, 2016). Kehamilan dan persalinan di usia yang terlalu muda berkorelasi dengan angka kesakitan dan kematian ibu. Anak perempuan usia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin sedangkan pada kelompok usia 15-19 tahun risikonya meningkat dua kali lipat bila dibandingkan dengan kelompok usia 20-24 tahun (WHO, 2014).

Dampak dari kehamilan dini secara fisiologis adalah keguguran (Abortus), persalinan prematur, mudah terjadi infeksi, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan kelainan bawaan, anemia kehamilan, keracunan kehamilan (Gestosis) dan kematian ibu. Dampak yang timbul secara psikologis yaitu perceraian, karena pasangan muda keadaan psikologisnya belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam perkawinan. Jika dipandang secara sosial ekonomi, pada usia yang cukup untuk berumah tangga, seseorang akan memiliki kehidupan yang kuat atau dorongan mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya (Romauli dan Vindari, 2012).

Berdasarkan penelitian Pohan (2017) di Labuhanbatu Utara, status ekonomi berpengaruh terhadap pernikahan usia dini, bahwa remaja yang status ekonominya rendah mempunyai resiko 3,28 kali menikah dini dibandingkan dengan remaja putri yang status ekonominya tinggi. Penelitian di SMP Muhammadiyah Piyungan dapat diketahui bahwa pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan tertinggi dalam persentase yang cukup (49,3%). Pengetahuan setiap individu dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang antara lain pengalaman, usia, lingkungan dan paparan media informasi (Lestari, Sunarti dan Pratiwi, 2014).

Dilihat dari faktor-faktor penyebabnya serta resiko yang mungkin terjadi akibat pernikahan usia dini perlu untuk dilakukan penyuluhan/edukasi kepada remaja yang masih berusia dibawah 20 tahun. Penyuluhan kesehatan dapat memberikan dan meningkatkan pengetahuan yang selanjutnya dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi pada remaja. Penyuluhan merupakan bentuk promosi kesehatan sederhana yang dapat mencakup sasaran luas. Ceramah dalam penyuluhan dapat merangsang pikiran dan dikombinasikan dengan dialog antara pemberi ceramah dan audiens.

Sasaran penyuluhan adalah usia remaja yaitu pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal tersebut dikarenakan pada usia pelajar rentan terkena pengaruh buruk dari pergaulan yang dijalaninya dan mulai muncul keinginan untuk mencoba hal baru tanpa disadari justru menjerumuskannya kepada seks bebas yang berakibat kehamilan dan perkawinan usia dini karena kurangnya edukasi mengenai hal tersebut (Dewi, dkk., 2017).

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tabanan merupakan sekolah yang letaknya di pusat Kota Tabanan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 20-23 Maret 2018 didapatkan informasi jumlah siswa kelas XI sebanyak 525 orang, laki-laki jumlahnya 282 orang sedangkan perempuan sebanyak 243 orang. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di SMA Negeri 2 Tabanan pada bagian kesiswaan bahwa disekolah tersebut terdapat ekstrakurikuler Kelompok Siswa Peduli Aids dan Narkoba (KSPAN), namun tidak semua siswa memilih ekstrakurikuler tersebut. Hasil wawancara dengan siswa kelas XI didapatkan bahwa dari sepuluh siswa terdapat tiga siswa yang mengetahui tentang pendewasaan usia perkawinan, sedangkan tujuh siswa belum mengetahui tentang pendewasaan usia perkawinan, maka perlu diberikan penyuluhan kepada siswa tentang pendewasaan usia perkawinan. Berdasarkan hal diatas penulis tertarik menjadikannya sebagai sebuah penelitian yang berjudul “Perbedaan Pengetahuan Mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan Sebelum dan Sesudah diberikan Penyuluhan pada Siswa di SMA Negeri 2 Tabanan Tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat perbedaan pengetahuan mengenai pendewasaan usia perkawinan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan pada siswa di SMA Negeri 2 Tabanan tahun 2018?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan mengenai pendewasaan usia perkawinan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan pada siswa di SMA Negeri 2 Tabanan tahun 2018.

2. Tujuan khusus

- a. Mengidentifikasi pengetahuan siswa sebelum diberikan penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan.
- b. Mengidentifikasi pengetahuan siswa sesudah diberikan penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan.
- c. Menganalisis perbedaan pengetahuan siswa sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis informasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber atau bahan kajian bagi petugas kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dalam pendewasaan usia perkawinan.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat bagi sekolah

Penelitian ini bermanfaat untuk membantu memberikan informasi tentang pendewasaan usia perkawinan.

b. Manfaat bagi siswa

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan siswa mengenai pendewasaan usia perkawinan.